



JIHHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keabsahan Surat Kuasa dan Prosedur RUPSLB pada Masa Kekosongan Jabatan Direksi terhadap Ratifikasi Tindakan Mantan Direksi: Analisis Putusan Nomor 575/PDT/2023/PT SBY

Syafira Nurullia¹, Rosewitha Irawaty²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, syafiranurullia205@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Corresponding Author: syafiranurullia205@gmail.com

Abstract: *This article analyzes the validity of power of attorney issued by directors whose terms have ended and its impact on the legitimacy of an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) during a vacancy in the board of directors. This article highlights the importance of proper procedures in an EGMS to ensure the legitimacy of ratifying actions taken by former directors, as well as the legal consequences that may arise if these procedures are not followed. Using a doctrinal methodology approach, this research delves into the legal principles from laws and court rulings, and connects legal norms with relevant events. The analysis shows that if a power of attorney used as the basis for conducting an EGMS is issued by directors whose terms have expired, the EGMS becomes invalid. Therefore, the ratification of actions taken by directors whose terms have ended cannot be performed without adhering to the correct EGMS procedures, which involve shareholders requesting the implementation of the EGMS through the District Court or through a circular resolution by shareholders outside the EGMS. Non-compliance with EGMS procedures can lead to the annulment of ratified actions.*

Keyword: *Validity of Power of Attorney, EGMS Procedures, Ratification of Legal Actions.*

Abstrak: Artikel ini menganalisis tentang keabsahan surat kuasa yang dikeluarkan oleh direksi yang telah berakhir masa jabatannya dan dampaknya terhadap sahnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada saat terjadi kekosongan jabatan direksi. Artikel ini menyoroti pentingnya prosedur yang tepat dalam RUPSLB untuk memastikan keabsahan tindakan pengesahan yang dilakukan oleh mantan direktur, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika prosedur tersebut tidak diikuti. Dengan menggunakan pendekatan metodologi doktrinal, penelitian ini menggali asas-asas hukum dari undang-undang dan putusan pengadilan, serta menghubungkan norma-norma hukum dengan peristiwa-peristiwa yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa apabila surat kuasa yang dijadikan dasar penyelenggaraan RUPSLB dikeluarkan oleh direksi yang telah habis masa jabatannya, maka RUPSLB tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu, pengesahan tindakan direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dapat dilakukan tanpa mengikuti tata cara RUPSLB yang benar, yaitu pemegang saham meminta pelaksanaan RUPSLB melalui Pengadilan Negeri atau melalui

keputusan sirkuler oleh pemegang saham di luar RUPSLB. Ketidakpatuhan terhadap prosedur RUPSLB dapat mengakibatkan batalnya tindakan yang telah diratifikasi.

Kata Kunci: Keabsahan Surat Kuasa, Tata Cara RUPSLB, Pengesahan Perbuatan Hukum.

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas (PT) dianggap sebagai “*artificial person*”, karena suatu perseroan tidak dapat bertindak sendiri, mengingat perseroan tidak dilengkapi dengan wujud, keinginan, dan realitas yang substansial (Wardhana 2021). Karena itu, dibutuhkan orang yang mempunyai kemauan untuk mengoperasikan perseroan tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud pendiriannya. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola, menjalankan, dan mengurus perseroan ini dikenal dalam hukum perseroan terbatas sebagai “organ perseroan”. Tiap organ dalam perseroan memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang spesifik dalam manajemen dan pengurusan perseroan. Organ PT mencakup, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Hirman, Purwati, & Nugroho, 2017).

RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam tata kelola PT. RUPS merupakan sarana bagi pemegang saham untuk menggunakan hak mereka dalam mengarahkan Perseroan, termasuk hak suara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kebijakan Perseroan. Setiap pemegang saham memiliki hak untuk hadir dalam RUPS, memberikan pendapat, dan memberikan suara, serta memiliki opsi untuk diwakilkan melalui kuasa. Terdapat dua jenis RUPS, yaitu RUPS tahunan, yang diadakan enam bulan setelah tahun fiskal berakhir, dan RUPS yang diadakan sesuai keperluan tertentu, dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Di sisi lain, Direksi merupakan organ PT yang bertugas mengelola perseroan secara keseluruhan demi kepentingan dan pencapaian tujuan PT, serta berperan mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar peradilan, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Sementara itu, Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas atas pengelolaan perseroan oleh Direksi dan memberikan saran kepada Direksi dalam operasional perseroan (Suparji, 2015).

Masalah muncul ketika terjadi kekosongan jabatan di antara anggota direksi dan komisaris, yang disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan tanpa adanya pengangkatan atau penunjukan pengganti melalui RUPSLB. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak mengatur secara tegas mengenai jangka waktu jabatan direksi dan komisaris, penjelasan Pasal 94 Ayat (3) UUPT menyatakan bahwa pengangkatan anggota direksi dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Anggota direksi yang masa jabatannya telah berakhir tidak otomatis melanjutkan jabatannya, kecuali jika diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS. Jangka waktu pengangkatan ini biasanya adalah tiga atau lima tahun sejak tanggal pengangkatan pertama, terhitung sejak berakhirnya masa jabatan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan konsep “terbatas” dalam perseroan terbatas, yang menyiratkan bahwa setiap organ dalam perseroan memiliki batasan-batasan tertentu. Dalam konteks direksi, salah satu batasannya adalah masa jabatan.

Suatu PT tanpa Direksi dan Dewan Komisaris yang sah ibarat entitas tanpa kaki, yang membuatnya tidak mampu untuk bergerak. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah signifikan dalam aspek hukum dan bisnis. Ketidakmampuan untuk memperbaharui masa jabatan dapat mengarah pada ketidakpastian kepemimpinan dan potensi masalah hukum atau operasional. Sayangnya, banyak pengusaha mendirikan perseroan terbatas hanya dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan mengabaikan aspek hukum, sehingga kurang menyadari tindakan dan konsekuensi hukumnya. Akibatnya, perusahaan dapat menghadapi kendala seperti kesulitan mendapatkan kredit di bank, tidak dapat mengambil proyek baru, dan kinerja Direksi serta Komisaris yang terhambat. Hal ini membuat perusahaan tidak stabil dan

menyebabkan investor serta pemangku kepentingan lainnya meragukan masa depan perusahaan (Aspan, Amelia, & Lam, 2022).

Dalam masa-masa kekosongan, akan terjadi kebingungan siapa yang akan berwenang mengurus dan menjalankan operasional Perseroan. Sampai saat ini di dalam UUPT yang mengatur Perseroan hanyalah Direksi yang menjalankan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris dalam hal tertentu untuk sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) dan (3) UUPT belum ada yang mengatur mengenai siapa yang berwenang untuk menjalankan pengurusan Perseroan manakala Direksi dan Dewan komisaris telah habis masa jabatannya (Lestari & Kurniawan, 2020).

Salah satu kasus menarik terkait kekosongan jabatan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 575/PDT/2023/PT SBY. Kasus ini melibatkan sengketa mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berdasarkan surat kuasa yang diterbitkan oleh Tn. HS, Direktur PT A yang masa jabatannya telah berakhir selama periode kekosongan jabatan direksi dan dewan komisaris di PT A. Dalam situasi tersebut, Tn. HS memberikan kuasa kepada Ny. H untuk melaksanakan pengurusan terhadap PT A dengan memohon penyelenggaraan RUPS ke Pengadilan Negeri, yang kemudian dikabulkan. Selanjutnya, dalam RUPSLB PT A, tindakan hukum yang dilakukan oleh Tn. HS selama kekosongan pengurus, termasuk surat kuasa kepada Ny. H, kemudian diratifikasi oleh PT A. Pada RUPSLB tersebut juga diangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Ratifikasi dan pengangkatan ini dituangkan dalam Akta Nomor 14 tanggal 26 November 2021, di hadapan Notaris Ny. AS, S.H., di Kota Surabaya.

Keabsahan surat kuasa yang dikeluarkan oleh Direksi sangat penting dalam menjalankan operasional perusahaan. Namun, validitas surat kuasa bisa dipertanyakan dalam kondisi kekosongan pengurus, terutama jika diterbitkan diluar masa jabatan Direksi. Walaupun tindakan mantan direksi yang dilakukan diluar masa jabatan, termasuk penerbitan surat kuasa, diratifikasi melalui RUPSLB dan dicatat dalam akta otentik oleh Notaris dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga dianggap sah dan mengikat perusahaan, isu apakah ratifikasi dapat menjadi solusi ajaib yang dapat menyelesaikan tindakan diluar kewenangan tetap menjadi perdebatan, terutama jika prosedur RUPSLB yang dilakukan memiliki cacat hukum.

Proses pengesahan atau ratifikasi yang diambil kemudian, berasal dari doktrin *corporate ratification*. Pada praktiknya, ratifikasi memang sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai solusi dalam mengesahkan tindakan pengurus yang melanggar Anggaran Dasar dan Undang-Undang. Dengan ratifikasi yang diberikan melalui RUPS, Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab atau klaim perusahaan terhadap tindakan yang dilakukan. Mereka menganggap bahwa ratifikasi membuat mereka kebal dari tanggung jawab atas pelanggaran. Namun, ratifikasi ini memunculkan masalah rumit, terutama dalam menentukan tindakan direksi mana yang bisa diratifikasi oleh pemegang saham. Pertanyaan penting yang belum terjawab adalah apakah tindakan direksi yang bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan juga bisa diratifikasi. Ini terjadi karena belum ada batasan jelas dalam penggunaan doktrin *corporate ratification* (Husin, 2023). Selain itu, meratifikasi tindakan yang cacat bisa membuat direksi menjadi lalai dalam menjalankan tanggung jawab fidusia mereka. Direksi bisa memanfaatkan ratifikasi untuk menyembunyikan niat buruk atau tindakan yang merugikan perusahaan. Misalnya, tindakan yang dilakukan dengan itikad buruk atau untuk keuntungan pribadi dapat diratifikasi oleh pemegang saham tanpa pemahaman penuh tentang konsekuensinya (Langford, 2021).

Ketika ratifikasi dibahas terkait dengan pelanggaran kewajiban oleh direksi, perlu dibahas juga prosedur RUPSLB yang dilaksanakan sebagai wadah untuk meratifikasi tindakan tersebut. Dalam situasi terjadinya kekosongan jabatan, sangat penting memiliki ketentuan yang jelas terkait prosedur RUPSLB untuk memastikan segala tindakan berjalan sesuai dengan

kepentingan perseroan dan pemegang saham, serta menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh Direksi. Mengingat untuk meratifikasi tindakan yang sebelumnya merupakan tindakan inkompeten menjadi tindakan kompeten dalam perseroan harus dilakukan melalui prosedur. Kendati relatif membutuhkan waktu, prosedur yang harus ditempuh dalam hal mengubah tindakan *ultra vires* menjadi *intra vires* perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks hukum perusahaan, keabsahan tindakan yang dilakukan oleh direksi setelah masa jabatannya berakhir merupakan isu penting yang memerlukan kajian mendalam, terutama dalam situasi di mana direksi tersebut mengeluarkan surat kuasa dan dampaknya terhadap validitas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Kasus Putusan Nomor 575/PDT/2023/PT SBY memberikan gambaran konkret tentang bagaimana situasi ini dapat mempengaruhi validitas keputusan yang diambil dalam RUPSLB. Selain itu, prosedur yang tepat dalam penyelenggaraan RUPSLB ketika terjadi kekosongan jabatan di PT perlu dijelaskan untuk memastikan keabsahan ratifikasi tindakan mantan direksi, sehingga perusahaan tetap beroperasi secara legal dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Tulisan ini menganalisis bagaimana keabsahan surat kuasa yang diterbitkan oleh direksi yang masa jabatannya telah berakhir mempengaruhi validitas RUPSLB dengan tinjauan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 575/PDT/2023/PT SBY, serta bagaimana prosedur RUPSLB yang seharusnya dijalankan dalam hal terjadi kekosongan jabatan

METODE

Dalam melakukan penelitian untuk menganalisis putusan, metode yang dipakai menggunakan pendekatan doktrinal dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum dalam undang-undang dan putusan pengadilan, serta menghubungkan norma hukum dengan kejadian yang relevan. Fokus penelitian ini adalah pada hukum doktrinal yang bergantung pada data sekunder dari literatur seperti publikasi ilmiah, buku, dan penelitian sebelumnya. Dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder, metode analisis deskriptif diterapkan untuk menggambarkan peristiwa hukum secara analitis, menjelaskan, serta mengidentifikasi penyebab dan faktor pendukungnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori *Corporate Ratification*

Dalam Undang-Undang Perseroan, terdapat berbagai asas yang berkembang dari hukum Anglo Saxon, seperti *fiduciary duty*, *corporate opportunity*, *self-dealing*, *business judgment rule*, *piercing the corporate veil*, *derivative action*, *ultra vires*, *corporate ratification*, perlindungan minoritas, dan wewenang pengadilan. Salah satu doktrin penting dalam praktik hukum Perseroan adalah *corporate ratification* (Panalaga, 2024).

Corporate ratification didefinisikan sebagai kesepakatan yang mengakui tindakan yang dilakukan oleh orang lain sebagai tindakan perusahaan. Ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk menerima dan menyetujui tindakan yang dilakukan oleh orang lain, seperti agen atau perwakilan, bahkan jika tindakan tersebut awalnya tidak sah. Ratifikasi dapat dinyatakan secara tegas atau implisit melalui tindakan perusahaan itu sendiri.

Menurut Munir Fuady, doktrin *corporate ratification* memungkinkan sebuah Perseroan untuk menyetujui dan mengambil alih tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang di dalam perusahaan tersebut. Misalnya, jika Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui tindakan yang dilakukan oleh direktur, maka tanggung jawab atas tindakan tersebut berpindah dari direktur ke Perseroan.

Namun, Munir Fuady juga menekankan bahwa dalam praktik hukum perseroan, istilah "ratifikasi" lebih populer dibandingkan istilah "adopsi", meskipun secara teoritis istilah

"adopsi" lebih tepat. Penggunaan istilah "ratifikasi" dapat menimbulkan asumsi bahwa ketika kontrak pra inkorporasi dibuat, seolah-olah perseroan sudah ada, tetapi kontrak tersebut dibuat tanpa otorisasi sehingga setelah diratifikasi, perseroan menjadi terikat sejak kontrak tersebut dibuat. Padahal, sebenarnya dengan ratifikasi kontrak pra inkorporasi, hal tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa istilah "adopsi" lebih akurat dibandingkan "ratifikasi" (Kurniawan & Wicaksana, 2019). Prinsip umum *corporate ratification* dalam sistem hukum common law, yaitu:

1. Jika seorang perwakilan perusahaan melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya, perusahaan dapat memilih untuk mengesahkan tindakan tersebut secara retroaktif. Ini berarti bahwa tindakan yang sebelumnya tidak sah sekarang dianggap sah dan merupakan tindakan resmi perusahaan.
2. Jika seorang perwakilan perusahaan melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya, perusahaan dapat memilih untuk mengesahkan tindakan tersebut secara retroaktif yaitu melalui keputusan yang diambil dalam RUPS dengan mayoritas suara pemegang saham yang hadir dan memberikan suara, ratifikasi ini menjadikan tindakan yang sebelumnya tidak sah menjadi dianggap sah dan merupakan tindakan resmi Perusahaan.
3. Jika seseorang selain dewan direksi (misalnya, seorang manajer atau perwakilan lain) melakukan tindakan diluar wewenangnya, dewan direksi dapat meratifikasi tindakan tersebut jika tindakan tersebut berada dalam wewenang direksi. Demikian pula, tindakan perwakilan yang ditunjuk oleh seseorang selain dewan direksi dapat diratifikasi oleh orang tersebut jika tindakan tersebut berada dalam wewenang orang tersebut.
4. Jika perwakilan perusahaan melakukan tindakan diluar kapasitas perusahaan, tetapi tidak dilarang oleh anggaran dasar PT, tindakan tersebut harus diratifikasi dengan resolusi khusus. Resolusi khusus ini memerlukan persetujuan mayoritas lebih besar dari pemegang saham. Kewajiban hukum yang timbul dari tindakan tersebut tetap ada dan memerlukan resolusi khusus terpisah untuk membebaskan tanggung jawab tersebut (Hertanto, 2007).

Kasus *Bamford v Bamford* merupakan kasus penting mengenai *corporate ratification* yang melibatkan penerbitan saham baru oleh direksi Bamford Ltd untuk mencegah pengambilalihan oleh pihak luar. Tindakan ini dipertanyakan karena diduga melanggar kewajiban fidusia direksi, yakni tidak bertindak dengan itikad baik untuk kepentingan perusahaan. Dalam kasus Bamford, anggaran dasar perusahaan memberikan wewenang kepada direktur untuk mengalokasikan saham. Namun, mereka tidak bertindak dengan itikad baik. Tindakan mereka kemudian diratifikasi oleh pemegang saham dalam RUPS dengan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Kasus Bamford memperjelas bahwa tindakan direktur yang tidak dilakukan dengan itikad baik dapat diratifikasi oleh rapat umum dengan mayoritas sederhana, asalkan tidak melebihi wewenang direktur dan rapat umum memiliki kekuasaan residual untuk meratifikasi tindakan tersebut (Barak, 1970).

1. Penerapan Corporate Ratification dalam RUPS PT di Indonesia

Di dalam UUPT, tidak secara eksplisit disebutkan ketentuan mengenai ratifikasi. Namun, jika kita mengacu pada Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) UUPT, ratifikasi dapat diartikan sebagai tindakan penerimaan secara tegas untuk menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Perbuatan hukum tersebut harus disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan, yang dilakukan sebelum Perseroan didirikan atau sebelum memperoleh status badan hukum. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) UUPT, tanggung jawab

hukum para pendiri akan dibebaskan jika perseroan setelah resmi menjadi entitas hukum melakukan:

1. Secara tegas menerima semua transaksi yang dilakukan sebelum Perseroan menjadi badan hukum.
2. Secara tegas mengambil alih semua hak dan kewajiban dari tindakan yang dibuat oleh pendiri dengan pihak lain, meskipun tidak atas nama Perseroan.
3. Secara tertulis melegitimasi semua tindakan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan sebelum Perseroan menjadi entitas hukum (Fuady, 2002).

Dalam praktiknya, doktrin *corporate ratification* sering digunakan oleh organ Perseroan setelah terbentuk untuk mengesahkan kekurangan dalam tindakan yang dilakukan oleh organ Perseroan. Namun, hingga saat ini belum ada kriteria yang jelas mengenai tindakan direksi yang dapat diratifikasi oleh pemegang saham. Meskipun doktrin ini ditujukan agar Perseroan lebih fleksibel dan memperbaiki "cacat" dalam suatu tindakan, penerapan doktrin tetap memiliki batasan. Memahami batasan tersebut membantu menentukan apakah suatu tindakan dapat diratifikasi.

Dalam perkara No.282/Pdt.G/2013/PN.Bks, Direksi yang melakukan tindakan hukum untuk mengalihkan kekayaan yang lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan milik PT SUB di mana masa jabatan dari Direksi PT SUB itu sudah lewat dari masa jabatan sejak pertama kali diangkat di dalam Akta Pendirian PT SUB yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Swandiani, Notaris di Bogor pada tanggal 15 Januari 1999 yang di dalam akta tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan tersebut menyatakan bahwa masa jabatan Direksi diangkat sampai dengan RUPS Tahunan Perseroan yang kelima, maka seharusnya Direksi yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam Perseroan PT SUB sejak RUPS Tahunan PT SUB tahun 2004.

Di dalam RUPSLB PT SUB tanggal 18 Maret 2013 di dalam agenda pertama rapat adalah menegaskan susunan kembali susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT SUB, dalam UUPT tidak dikenal adanya istilah penegasan maka atas RUPSLB ini dikukuhkan/diratifikasi dalam RUPSLB yang menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT SUB diangkat kembali oleh RUPS untuk masa jabatan yang sama sampai dengan RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT SUB. Mengenai pengalihan aset yang dilakukan oleh Direksi PT SUB di dalam keputusan agenda kedua RUPSLB PT SUB menyatakan bahwa Perseroan bertanggung jawab penuh atas pengalihan aset yang dialihkan kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika, sehingga tindakan anggota Direksi yang dilakukan diluar kewenangannya karena masa jabatan Direksi tersebut telah berakhir diratifikasi oleh Perseroan berdasarkan keputusan pada agenda kedua RUPSLB PT SUB tersebut (Pohan, 2018).

2. *Corporate Ratification* dalam Kasus Putusan Nomor 575/PDT/2023/PT SBY

PT A adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Surabaya, dengan susunan Pengurus dan Pemegang Saham terakhir, termuat dalam Akta Berita Acara Nomor 35 tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat dihadapan TAM, S.H., Notaris di Kota Surabaya, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03***.AH.01.02.Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 22 Januari 2010, (selanjutnya disebut Akta BA No. 35 tanggal 22 Desember 2009). Dengan susunan Pengurus dan Pemegang Saham dari PT A, adalah sebagai berikut:

1. Tn. KFW, selaku pemegang/yang berhak atas 20 (dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus sebagai Komisaris dalam PT A.
2. Tn. HS, selaku pemegang/yang berhak atas 20 (dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus sebagai Direktur dalam PT A.
3. Ny. AO, selaku pemegang/yang berhak atas 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) sekaligus sebagai Direktur Utama dalam PT A

Sejak 22 Desember 2009 hingga 25 November tahun 2021, PT A tidak pernah menyelenggarakan RUPS tahunan ataupun RUPSLB untuk mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris. Padahal berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar PT A, khususnya pada Pasal 11 Angka 3, dijelaskan bahwa Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Disamping itu pada 27 April 2020, Ny. AO selaku Direktur Utama dan pemegang saham mayoritas meninggal dunia. Dengan tidak adanya pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris PT A dan meninggalnya Almh Ny. AO.

Atas kejadian tersebut, terjadi kekosongan posisi Direksi, Komisaris, dan pemegang saham mayoritas dalam PT A. Pada 18 Desember 2020, Tn. HS yang sudah habis masa jabatannya, menerbitkan Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur PT A dan pada 27 September 2021, menerbitkan Surat Pernyataan Penunjukan Kuasa kepada Ny. H (secara bersama-sama kedua surat tersebut disebut "Surat Kuasa"). Menyusul wafatnya Ny. AO, ahli waris Ny. AO juga memberikan kuasa kepada Ny. H melalui Akta Kuasa Nomor 07 dan 09 tanggal 17 Juni 2021 dibuat di hadapan Notaris AB, S.H., M.Kn, selaku Notaris di Kabupaten Bangkalan untuk mengelola Perseroan dan mengadakan RUPS tahunan atau luar biasa.

Menindaklanjuti pemberian kuasa tersebut, Ny. H mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2021. Tujuan dari permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan pengesahan atas Surat Kuasa, serta memperoleh otorisasi untuk mengelola operasional PT A dan mengadakan RUPSLB Perseroan dengan agenda utama yaitu pergantian struktur pengurus. Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan penetapan Nomor 1734/Pdt.P/2021/PN.Sby pada 2 November 2021 yang mengesahkan Surat Kuasa tersebut dan memberikan izin kepada Ny. H untuk mengurus operasional PT A dan mengadakan RUPSLB.

Pada 9 November 2021 RUPSLB PT A diadakan tanpa kehadiran Tn. KFW. Menurut Para Tergugat Konkursi/Penggugat Rekonkursi, absensi Tn. KFW tidak masalah karena undangan telah diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 76, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 UUPT. Keputusan yang diambil dalam RUPSLB dianggap sah oleh Para Tergugat Konkursi/Penggugat Rekonkursi karena dihadiri oleh pemegang saham mayoritas yang memiliki 1.980 lembar saham dari total 2.000 lembar saham yang ada.

Namun, Penggugat Konkursi/Tergugat Rekonkursi mengklaim bahwa keputusan tersebut tidak sah karena surat kuasa dikeluarkan setelah terjadi kekosongan pengurus dan status ahli waris Ny. AO masih memerlukan kejelasan hukum. Tn. HS melakukan tindakan hukum selama periode kekosongan yang kemudian diratifikasi dalam RUPSLB yang dituangkan dalam Akta Nomor 14 tanggal 26 November 2021. Struktur pengurus PT A dirombak dengan Ny. H sebagai Direktur Utama, Tn. RJ sebagai Direktur, dan Tn. HS sebagai Komisaris.

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merasa dirugikan oleh keputusan tersebut dan mengajukan tuntutan hukum untuk mengembalikan kondisi PT A sesuai dengan Akta Berita Acara Nomor 35 tanggal 22 Desember 2009. Penggugat juga meminta izin untuk mengundang ahli waris pemegang saham lainnya untuk mengadakan RUPSLB, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2022/PN.Sby.

B. Keabsahan Surat Kuasa yang Diterbitkan oleh Direksi yang Masa Jabatannya Telah Berakhir Mempengaruhi Validitas RUPSLB

Pada pertimbangan hakim terhadap kasus yang dibahas, terdapat kekurangan dalam penjelasan terkait keabsahan Surat Kuasa. Padahal keabsahan Surat Kuasa akan menentukan sah atau tidaknya prosedur RUPSLB yang dilakukan oleh PT A. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai legalitas surat kuasa dalam konteks masa jabatan direksi yang berakhir dan kekosongan pengurus menjadi sangat relevan.

Surat kuasa merupakan dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pihak lain dalam suatu urusan (Safira, 2017). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang mendefinisikan kuasa sebagai suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya (Rasyid & Herinawati, 2015).

Dalam lingkup bisnis, tindakan hukum yang dilakukan untuk mewakili entitas legal merupakan suatu manifestasi dari pemberian kuasa (*lastgeving*), di mana proses ini tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan atas nama pemberi delegasi tetapi juga mencakup pemberian hak untuk mewakili dalam menjalankan kegiatan tertentu atas nama pemberi delegasi tersebut. Pemberian kuasa oleh organ Direksi diizinkan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 103 UUPT. Delegasi wewenang atau pemberian kuasa oleh direksi ini memberikan hak kepada individu yang diberi kuasa untuk melakukan tindakan representatif atas nama korporasi. Beberapa aksi yang bisa didelegasikan oleh direksi mencakup urusan terkait penjualan atau akuisisi aset korporasi, penandatanganan perjanjian, pengambilan keputusan spesifik, atau perwakilan Perseroan di hadapan pengadilan atau lembaga lainnya (Anam & Nurdin, 2023).

Dalam konteks Putusan Nomor 575/PDT/2023/PT SBY, Tn. HS, yang telah habis masa jabatannya sebagai direksi PT A, memberikan kuasa khusus kepada Ny. H. Namun, pada saat pemberian kuasa, jabatan direksi dan dewan komisaris PT A telah berakhir, sehingga terjadi kekosongan pengurus. Masa jabatan direksi diatur dalam Pasal 94 Ayat (3) dan Pasal 111 Ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa anggota direksi dan dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Kekosongan pengurus terjadi ketika masa jabatan direksi dan dewan komisaris habis tanpa adanya pengangkatan kembali atau penunjukan baru melalui RUPSLB. Dalam kondisi ini, terjadi kekosongan dalam struktur pengurusan dan pengawasan perusahaan. Pasal 105 UUPT dan Pasal 1795 KUHPerdata menyatakan bahwa kewenangan direksi harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Tindakan yang dilakukan oleh Direksi dengan masa jabatan yang telah berakhir dan saat terjadi kekosongan jabatan bukan melanggar unsur tidak cakap dalam syarat subjektif Pasal 1320 KUHPerdata, melainkan ketiadaan wewenang untuk bertindak atas nama Perseroan (Ariatna & Widyawati, 2023). Dari ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata, doktrin menyimpulkan bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain. Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari *person* (pribadi), yaitu diukur dari standar usia

kedewasaan (*meerderjarig*) dan *rechtspersoon* (badan hukum), yang diukur dari aspek kewenangan (Wirahutama, Novianto, & Saptanti, 2018).

Individu, yang pada dasarnya cakap bertindak terkadang oleh undang-undang ditetapkan tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Meskipun begitu, mereka adalah tetap dianggap sebagai individu yang cakap bertindak. Maka dalam konteks kewenangan bertindak (*recht bevoegdheid*) seseorang memang dapat dilihat dari segi kecakapan hukumnya, tetapi kecakapan hukum tidak secara otomatis menjamin kewenangan seseorang untuk bertindak. Kecakapan untuk bertindak merujuk pada hak umum seseorang untuk menjalankan tindakan hukum, yang pada dasarnya berlaku untuk setiap individu. Setelah seseorang diakui memiliki kecakapan hukum, maka mereka diberi wewenang untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka. Akibat dari ketidakcakapan, perjanjian yang bersangkutan dapat dituntut pembatalannya oleh pihak si tidak cakap baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah ia menjadi dewasa. Akibat dari ketidakwenangan bertindak adalah perjanjian itu batal demi hukum. Akibat dari ketidakcakapan, perjanjian yang bersangkutan dapat dituntut pembatalannya.

Kuasa bertalian dengan adanya asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yang berarti bahwa tidak ada individu yang dapat memberikan hak lebih besar kepada pihak lain daripada hak yang ia miliki sendiri (Marini, 2012). Dalam konteks surat kuasa, sangat krusial untuk memahami bahwa setelah berakhirnya masa jabatan, secara teori, direktur tidak lagi memiliki wewenang hukum untuk bertindak atas nama Perseroan, termasuk memberikan surat kuasa, kecuali jika ada ketentuan khusus dalam anggaran dasar Perseroan atau keputusan RUPS yang memperbolehkannya. Maka seorang direktur yang masa jabatannya telah berakhir secara efektif tidak memiliki wewenang hukum untuk bertindak atas nama Perseroan, sehingga tidak dapat secara sah memberikan hak atau wewenang tersebut kepada orang lain melalui surat kuasa.

Terjadinya kelalaian Perseroan terhadap masa jabatan Direksi dan Komisaris yang telah kadaluarsa namun masih aktif menjalankan pengurusan perseroan, melakukan perjanjian atau perikatan dengan pihak lain dan bertindak untuk dan atas nama perseroan, tidaklah dapat dibenarkan karena kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah, dengan demikian organ Perseroan dalam menjalankan tugas dan/atau mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Kewenangan diperoleh oleh suatu organ dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar (Sari, 2020).

Jika seorang direktur mengeluarkan surat kuasa setelah masa jabatannya berakhir, tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Menurut UUPT, kewenangan direktur untuk mewakili perusahaan berakhir bersamaan dengan masa jabatannya, kecuali ada ketentuan lain dalam anggaran dasar. Tindakan ini dianggap *ultra vires* dan karenanya tidak sah. Jika mantan direktur tetap melakukan tindakan hukum atas nama PT, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan pribadi dan bukan atas nama PT, meskipun dinyatakan dilakukan untuk PT. Oleh karena itu, semua tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi mantan direktur dan dapat dituntut melalui gugatan perdata. Situasi ini juga berlaku bagi siapa saja yang masih menjalankan operasi perusahaan dan bertindak atas nama perusahaan tanpa memiliki wewenang legal, karena wewenang dan tanggung jawab mereka berakhir pada tanggal habisnya masa kepengurusan.

Keabsahan RUPSLB sangat bergantung pada prosedur dan kewenangan pihak yang menyelenggarakannya. Jika surat kuasa yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan RUPSLB diterbitkan oleh direksi yang masa jabatannya telah habis, maka keabsahan RUPSLB tersebut dipertanyakan. Hal ini karena tindakan hukum yang dilakukan tanpa wewenang yang sah dapat dianggap batal demi hukum. Oleh karena itu, surat kuasa yang

diterbitkan oleh direksi yang masa jabatannya telah berakhir tidak memiliki kekuatan hukum untuk mendasari pelaksanaan RUPSLB dan berdampak pada keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa masa jabatan Direksi selalu dipantau dan tindakan perpanjangan atau penggantian dilakukan tepat waktu.

1. Prosedur RUPSLB Dalam Keadaan Kekosongan Jabatan Direksi dan Komisaris PT

Dalam hal terjadi kekosongan pengurus, perusahaan harus segera menunjuk pengurus baru yang sah untuk menghindari tindakan hukum yang tidak sah. Pengangkatan ini dilakukan melalui pelaksanaan RUPSLB yang mengikuti prosedur sesuai hukum yang berlaku. Karena dalam hal terjadi kekosongan jabatan dalam PT dan tidak ada pengurus yang berwenang melakukan tindakan hukum, maka status PT tanpa direksi tetap dapat menjadi subjek hukum yang berbadan hukum. PT adalah badan hukum sehingga tetap harus melaporkan aktivitasnya dalam bentuk laporan keuangan dengan asumsi Perseroan "*going concern*," yakni aktivitas Perseroan tetap hidup dan berlanjut sampai masa berakhirnya PT. Namun, Direksi maupun Komisaris secara yuridis formil tidak lagi sebagai pejabat pengurus berdasarkan anggaran dasar PT karena masa jabatannya berakhir (Lismayanti, Purwaningsih, & Yusuf, 2023).

UUPT memang tidak secara spesifik menjelaskan siapa yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan memimpin RUPS atau RUPS Luar Biasa ketika terjadi kekosongan dalam posisi Direksi/Direktur, karena memang salah satu kewajiban direksi adalah melakukan pemanggilan RUPS. Akibat dari kekosongan tersebut menyebabkan tidak adanya direksi atau komisaris yang dapat melakukan pemanggilan RUPS. Situasi ini memunculkan dilema, terutama ketika harus meratifikasi tindakan yang diambil oleh Direksi dan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir. Masalah muncul saat mantan Direksi dan Komisaris hadir dan bertindak seolah-olah mereka masih menjabat, padahal secara hukum mereka sudah tidak lagi memegang posisi tersebut.

Maka 2 (dua) hal ini dapat dilakukan oleh pemegang saham dalam melakukan RUPSLB:

A. Penyelenggaraan RUPSLB dengan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri

Beberapa putusan pengadilan telah membahas pelaksanaan RUPS dalam situasi kekosongan pengurus resmi yang berwenang. Salah satu contoh adalah Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Nomor 880 PK/Pdt/2022 terkait PT AJPA. Setelah masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris berakhir, perusahaan ini gagal menyelenggarakan RUPS untuk menunjuk pengurus baru, menyebabkan kekosongan kepemimpinan yang mengganggu operasional perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa pemegang saham PT AJPA mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar diizinkan menyelenggarakan RUPS secara mandiri sebagai solusi hukum untuk mengisi kekosongan pengurus tersebut.

Berbanding terbalik, dalam kasus yang dianalisis yaitu Putusan Nomor 575/PDT/2023/PT SBY tersebut, Direksi PT A yang telah habis masa jabatannya mengambil pendekatan berbeda dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur dan Surat Pernyataan serta Penunjukan Kuasa, yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, langkah ini menyimpang dari prosedur yang diatur dalam hukum Perseroan terbatas, khususnya Pasal 81 ayat (2) UUPT. Walaupun tindakan pemberian surat kuasa

tersebut akhirnya disahkan dalam RUPS, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT, anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS, yang diselenggarakan dan dipanggil oleh Direksi. Jika Direksi tidak dapat menyelenggarakan RUPS, Pasal 79 ayat (6) UUPT menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat mengambil alih pemanggilan. Jika Dewan Komisaris juga tidak melakukan pemanggilan, maka sesuai dengan Pasal 80 UUPT, diperlukan putusan pengadilan ketua pengadilan negeri (Harahap, 2009).

Menurut ketentuan yang ada, hak pemegang saham untuk meminta penyelenggaraan RUPS tidak dapat dilakukan secara langsung. Permohonan harus diajukan terlebih dahulu kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Namun, apabila terjadi kekosongan pada jabatan Direksi dan Komisaris, pemanggilan RUPS tidak dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 79 ayat (5) dan (7) UUPT. Dalam situasi seperti ini, pemegang saham dapat mengajukan permohonan RUPSLB ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUPT.

Permohonan ini diajukan dalam bentuk surat permohonan (*verzoekschrift*), bukan gugatan (*vordering*). Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan prinsip *actor sequitor forum rei*, yang mengacu pada wilayah hukum tempat kedudukan perusahaan (Ratnawati, 2024). Isi permohonan tersebut meminta agar Ketua Pengadilan Negeri memberikan izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS secara mandiri.

Selain itu, Pasal 80 ayat (2) UUPT mengatur persyaratan yang harus dipenuhi dan harus dibuktikan oleh pemegang saham untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS yaitu persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

1) Persyaratan Formal Pemegang Saham Telah Dipenuhi

Terdapat 2 (dua) syarat formal yang harus dipenuhi pemohon yaitu

a) Pemohon adalah Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT, pemegang saham yang berhak memanggil RUPS adalah pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili minimal 1/10 (satu persepuluh) dari total saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar perusahaan menetapkan jumlah yang lebih kecil. Ini berarti, tidak hanya pemegang saham mayoritas yang dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS, tetapi juga pemegang saham yang mewakili setidaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Sebagai contoh, dalam Putusan Perdata Nomor 880 PK/Pdt/2022 tersebut, salah satu pemohon adalah pemegang saham minoritas, yaitu Tuan S dengan kepemilikan 225 (dua ratus dua puluh lima) saham dan Tuan SS dengan 30 (tiga puluh) saham dari total 500 (lima ratus) saham yang diterbitkan oleh PT AJPA.

b) Pemeriksaan oleh Pengadilan yang bersifat Kontradiktor

Pemanggilan kepada pemohon, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan amanat Pasal 80 ayat (2) UUPT dilakukan dengan sistem pemeriksaan yang bersifat kontradiktor atau *inter partes*. Ketua Pengadilan Negeri wajib memanggil dan mendengar keterangan dari pemegang saham sebagai pemohon, serta Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagai termohon. Ketentuan ini bersifat imperatif, yang berarti pengadilan tidak dapat mengeluarkan penetapan pemberian izin pelaksanaan RUPS tanpa memanggil dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak (Lutifi, 2011). Namun, dalam kasus terjadinya kekosongan pengurus, ada

pengecualian terhadap pemeriksaan Direksi dan Komisaris. Dalam situasi ini, pengadilan akan memeriksa saksi-saksi yang masih terkait dengan Perseroan, seperti pekerja perusahaan atau pihak lain yang memiliki informasi terkait permohonan.

2) Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar

Pemegang saham harus membuktikan bahwa mereka memiliki kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan RUPS. Jika tidak dapat membuktikannya, ketua pengadilan wajib menolak permohonan tersebut. UUPT tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar". Dalam praktiknya, penentuan ini sepenuhnya didasarkan pada penalaran hukum hakim. Biasanya, hakim menggunakan beberapa kriteria dalam menilai kepentingan yang wajar, yaitu:

- a) Menilai itikad baik pemegang saham dalam mengajukan permohonan.
- b) Memeriksa apakah ada benturan kepentingan antara perseroan dan pemegang saham.
- c) Memastikan bahwa permohonan diajukan demi kepentingan perseroan.
- d) Memastikan permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, dan rasa keadilan masyarakat (Ali, 2023).

Jika pemegang saham dapat membuktikan bahwa syarat formal dan kepentingan yang wajar telah terpenuhi, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan yang memberi izin kepada pemegang saham untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPS sendiri (Rosida Diani, 2022).

Penetapan ini harus memuat:

- 1) Izin bagi pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPS sendiri.
- 2) Penetapan bentuk RUPS, apakah tahunan atau Luar Biasa.
- 3) Mata acara RUPS sesuai permohonan pemegang saham.
- 4) Penetapan kuorum kehadiran dan ketentuan pengambilan keputusan.
- 5) Penunjukan ketua rapat sesuai atau tanpa terikat pada UUPT atau anggaran dasar.
- 6) Perintah agar direksi dan/atau dewan komisaris hadir dalam RUPS.

Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri ini bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

B. Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti RUPSLB

Pemohonan penyelenggaraan RUPS ke pengadilan membutuhkan waktu yang lama, rata-rata selama empat sampai enam bulan pada tingkat pengadilan negeri dan jika masuk pada proses kasasi membutuhkan sembilan sampai sepuluh bulan untuk menyelesaikan masalah penyelenggaraan RUPS ini. Jika di total, pemegang saham dapat menghabiskan waktu lebih dari satu tahun hanya untuk memutuskan permohonan penyelenggaraan RUPS di pengadilan. Sementara perusahaan memerlukan direksi untuk menjalankan operasional sehari-hari.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan para pemegang saham secara bulat membuat keputusan sirkuler di luar RUPS. Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemegang saham dapat mengambil keputusan mengikat di luar RUPS jika semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usulan yang bersangkutan atau dikenal sebagai keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Artinya, kebijakan penting untuk kepentingan perusahaan tidak harus melalui RUPS fisik, tetapi bisa diambil diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham yang memiliki hak suara menyetujui secara tertulis (Amalia, 2021).

Dalam praktik, sebelum keputusan sirkuler diedarkan, pemegang saham mengadakan komunikasi mengenai hal-hal yang akan diputuskan. Setelah sepakat, direksi mengirimkan usulan-usulan keputusan untuk ditandatangani oleh semua pemegang saham, termasuk memberikan paraf pada setiap halaman usulan dan dokumen lampiran jika ada. Keputusan sirkuler ini tidak dilakukan secara tatap muka, untuk efisiensi, pemberitahuan dapat disampaikan melalui surat, email, atau fax. Karena UUPT tidak mengatur detail penyampaian pemberitahuan, pelaksanaannya dapat dibuktikan dengan cara-cara yang dikenal masyarakat (Can & Putra, 2023).

Setelah semua pemegang saham menandatangani atau memberikan paraf pada setiap halaman keputusan sirkuler, dokumen dikembalikan kepada perseroan. Biasanya, usulan keputusan sirkuler mencantumkan klausul pemberian kuasa kepada seseorang untuk menuangkannya ke dalam akta otentik di hadapan notaris. Hasil dari keputusan sirkuler berupa akta bawah tangan yang akan dituangkan ke dalam akta otentik di hadapan notaris (Margaret, 2020).

Prosedur RUPSLB tersebut menggarisbawahi pentingnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir untuk meminta pemegang saham menyelenggarakan RUPS. RUPS ini dapat dilakukan secara fisik atau melalui pengambilan keputusan sirkuler. Tujuan utama dari RUPS ini adalah untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, menggantikan mereka yang masa jabatannya telah berakhir. Perubahan susunan kepemimpinan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal pelaksanaan RUPS atau keputusan sirkuler. Artinya, Perseroan memberikan persetujuannya untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris dengan pemberhentian secara hormat atau tidak hormat anggota yang masa jabatannya telah berakhir, kemudian menggantikannya dengan anggota yang baru.

2. Implikasi Keabsahan Prosedur RUPSLB Terhadap Keputusan Ratifikasi

Prinsip umum *corporate ratification* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk mengesahkan tindakan perwakilannya yang melebihi wewenang melalui mekanisme tertentu, seperti keputusan dalam RUPS. Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya prosedur yang sah dalam melegitimasi tindakan yang sebelumnya dianggap tidak sah. Kasus *Bamford v. Bamford* tersebut adalah contoh penting mengenai *corporate ratification*. Dalam kasus ini, direksi Bamford Ltd. mengeluarkan saham baru untuk mencegah pengambilalihan oleh pihak luar, yang dianggap melanggar kewajiban fidusia mereka. Meskipun tindakan ini dipertanyakan, RUPS kemudian meratifikasinya dengan mayoritas suara sederhana, menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh direksi yang tidak bertindak dengan itikad baik dapat diratifikasi jika prosedur RUPS dilakukan dengan benar dan tidak melebihi wewenang direksi. Kasus ini memperjelas bahwa RUPS memiliki kekuasaan residual untuk meratifikasi tindakan direksi, asalkan prosedur yang tepat diikuti (Saputri, 2022).

Prosedur RUPS yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum berimplikasi pada keabsahan keputusan ratifikasi yang dilakukan. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 282/Pdt.G/2013/PN.Bks, di mana PT SUB belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dengan UUPT dan seluruh izin operasionalnya juga telah lewat jangka waktu. Namun, pada tanggal 18 Maret 2013, PT SUB mengadakan RUPSLB yang meratifikasi tindakan direksi terkait pengalihan aset. Prosedur ini dianggap sah karena dilaksanakan melalui keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti RUPSLB, yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SUB. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketidaksesuaian administrasi, pelaksanaan RUPS yang sesuai dengan ketentuan hukum dapat melegitimasi tindakan yang dilakukan oleh direksi. Terlihat dari Putusan Nomor 282/Pdt.G/2013/PN.Bks dan kasus Bamford v. Bamford bahwa salah satu pertimbangan hakim ialah kesesuaian prosedur yang dilakukan oleh RUPS dalam meratifikasi tindakan direktur sehingga ratifikasi dapat dilakukan. Namun pada praktik hukum di Indonesia, masih banyak pelaku usaha yang tidak patuh dengan tidak mengikuti prosedur RUPS yang sesuai hukum (Saputri, 2022).

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 575/PDT/2023/PT SBY tindakan direksi yang masa jabatannya telah habis dengan mengeluarkan surat kuasa yang dijadikan dasar oleh penerima kuasa dalam meminta permohonan RUPS ke Pengadilan Negeri tidak dapat dilakukan ratifikasi. Hal ini disebabkan karena ratifikasi harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sesuai, yaitu pemegang saham yang meminta diselenggarakannya RUPSLB ke Pengadilan Negeri atau melalui keputusan sirkuler diluar RUPSLB. Jika prosedur RUPS tidak sesuai dengan ketentuan hukum, keputusan yang diambil, termasuk ratifikasi tindakan mantan direksi dan komisaris, bisa dibatalkan.

Prosedur RUPSLB yang tepat sangat penting untuk memastikan pergantian pengurus dilakukan secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menjaga kontinuitas dan stabilitas operasional perusahaan. Dalam konteks doktrin teori *corporate ratification*, ratifikasi hanya sah jika mengikuti prosedur hukum yang benar, sehingga memastikan persetujuan pemegang saham mencerminkan keadilan. Tanpa prosedur yang tepat, ratifikasi bisa dianggap tidak sah sehingga keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan (Ojukwu-Ogba & Osode, 2021).

Prosedur yang benar juga memastikan semua pemegang saham memiliki kesempatan adil untuk memahami dan mengevaluasi keputusan yang diambil, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh mantan direksi. Dengan mengikuti prosedur yang ketat dalam melakukan ratifikasi, perusahaan dapat mengurangi risiko gugatan dari pemegang saham yang merasa dirugikan.

Selain itu, dalam akta-akta notaris di Indonesia sering kali terdapat ungkapan “meratifikasi seluruh tindakan yang dilakukan direksi serta memberikan pelepasan tanggung jawab kepada direksi dan komisaris.” (Renita, Sinaulan, & Sudirman, 2023)

Padahal ratifikasi seharusnya dilakukan secara spesifik terhadap tindakan tertentu untuk melindungi perusahaan dari berbagai risiko. Direksi juga harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan penting secara lengkap dan jujur kepada pemegang saham atau pihak yang berwenang (Renita, Sinaulan, & Sudirman, 2023).

Untuk meratifikasi atau menyetujui keputusan dewan direksi, pemungutan suara oleh pemegang saham yang menyetujui keputusan dewan tersebut harus memenuhi beberapa batasan, yaitu:

- a. Tidak memihak (*disinterested*): Pemegang saham yang memberikan suara harus tidak memiliki kepentingan pribadi dalam keputusan tersebut. Mereka harus objektif dan tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan.
- b. Terinformasi sepenuhnya (*fully informed*): Pemegang saham harus memiliki semua informasi yang relevan dan penting mengenai keputusan yang akan diambil. Mereka harus benar-benar memahami dampak dan implikasi dari keputusan tersebut.
- c. Tidak dipaksa (*uncoerced*): Pemegang saham harus memberikan suaranya secara bebas tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Mereka harus dapat membuat keputusan secara mandiri.

- d. Terkait secara spesifik dengan hal yang diratifikasi (*specifically related to the matter being ratified*): Pemungutan suara harus fokus pada keputusan tertentu yang sedang diratifikasi. Pemegang saham harus tahu dengan jelas apa yang mereka setuju dan tidak boleh ada keputusan lain yang tidak terkait yang dimasukkan dalam pemungutan suara tersebut (Anabtawi, 2023).

Dengan memenuhi ketentuan prosedural dalam RUPSLB dan mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan, ratifikasi terhadap tindakan direksi yang dilakukan setelah masa jabatan berakhir dapat dilakukan. Sebaliknya, jika prosedural RUPSLB tidak terpenuhi, keputusan untuk melakukan ratifikasi dalam RUPSLB menjadi tidak sah. Hal ini dapat mengakibatkan pembatalan Akta Pernyataan RUPSLB yang telah dibuat oleh atau di hadapan Notaris dan Direksi melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum diluar kewenangan yang telah diberikan baik oleh Dewan Komisaris dan/atau RUPS, maka anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas tindakannya tersebut apabila Direksi yang bersangkutan terbukti bersalah atau dan dinyatakan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah dibebankan dan diwajibkan kepadanya.

KESIMPULAN

Surat kuasa yang digunakan sebagai dasar RUPSLB jika diterbitkan oleh direksi yang masa jabatannya telah habis, maka RUPSLB tersebut menjadi tidak sah. Hal ini karena tindakan hukum yang dilakukan tanpa wewenang yang sah dapat dianggap batal demi hukum. Oleh karena itu, surat kuasa yang diterbitkan oleh direksi yang masa jabatannya telah berakhir tidak memiliki kekuatan hukum untuk mendasari pelaksanaan RUPSLB, dan keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kepatuhan terhadap prosedur dalam RUPSLB sangat penting untuk memastikan keabsahan ratifikasi tindakan mantan direksi. Prosedur hukum yang benar melibatkan pemegang saham yang meminta pelaksanaan RUPSLB ke Pengadilan Negeri atau melalui keputusan sirkuler para pemegang saham di luar RUPSLB. Jika prosedur ini tidak dipatuhi, keputusan ratifikasi dalam RUPSLB menjadi tidak sah dan dapat menyebabkan pembatalan Akta Pernyataan RUPSLB yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Dengan demikian, perusahaan harus memastikan bahwa setiap tindakan ratifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk menghindari risiko gugatan dari pemegang saham yang merasa dirugikan. Prosedur yang tepat tidak hanya memastikan keabsahan keputusan tetapi juga menjaga kepercayaan dan keadilan bagi seluruh pemegang saham. Keabsahan prosedur RUPS sangat mempengaruhi sah atau tidaknya keputusan ratifikasi, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas dan operasional perusahaan secara keseluruhan.

REFERENSI

- Ali, Muhammad Muksyid Al Muqni. "Kepentingan Yang Wajar Dari Pemegang Saham Dalam Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham" (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2023). Hlm.128
- Amalia, Yeni. "Kedudukan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pelaksanaan Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) Perusahaan Cabang Milik Asing Studi Kasus Di PT Ar Packaging Indonesia (Plant Bawen)." (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 2021). Hlm.20
- Anabtawi, Iman. "The Limits Of Shareholder Ratification." UCLA School of Law: Law-Econ Research Paper 06. No. 23. 2023. Hlm.23

- Anam, Novarani Caltira dan Aad Rusyad Nurdin. "Akibat Hukum Surat Kuasa Direksi Yang Dipalsukan Terhadap Kredit Yang Telah Dicairkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4575 K/Pdt/2022)". *Unes Law Review* 5. No. 4 (2023). hlm.2174
- Ariatna, Salsabila dan Sri Widyawati. "Keputusan Perusahaan dalam Hal Direksi yang Mengambil Keputusan Masa Jabatannya Sudah Selesai Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir". *Jurnal almanhaj* 5. No. 2 (2023). Hlm.1255
- Aspan, Henry, Ocdy Amelia, dan William Lam. "Re-Appointment of Directors and Commissioners in the Same Position in a Limited Liability Company". *Scholars International Journal of Law. Crime and Justice* 5. No. 9. 2022. Hlm.374
- Barak, Aharon. "Ratification by the General Meeting." *Israel Law Review* 5. No. 2. 1970. Hlm. 249-255.
- Can, Tsaqif Levinsky dan Mohamad Fajri Mekka Putra. "Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Berkaitan Dengan Penggantian Direksi Perseroan Terbatas." *PALAR (Pakuan Law Review)* 09. No. 04. 2023. Hlm.24
- Diani, Estinna Darmawan Hermanto Rosida. "Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Tertutup Yang Tidak Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan". *Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum* 2. No. 1. 2022. Hlm.44.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002). Hlm.13.
- Husin. "Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan." (Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 2023). hlm. 159
- Kurniawan, Erlangga dan Fitra Wicaksana. "Ratifikasi Tindakan Anggota Direksi" *Erecolaw Buletin* 1. No. 1. 2019. hlm. 4
- Langford, Rosemary Teele. "Statutory Duties and Ratification: Untangling the Maze". *Journal of Equity* 126. No. 15. 2021. Hlm.5
- Lestari, Pande Putu Indahyani dan I Gede Agus Kurniawan. "Perluasan Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas." *Jurnal Kertha Semaya* 8. No. 10. 2020. Hlm. 1495
- Lismayanti, Erna, Endang Purwaningsih, dan Chandra Yusuf. "Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas". *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3. No. 2. 2023. Hlm.196
- Lutifi, Mohammad. "Peranan Pengadilan Negeri Dalam Menciptakan Good Corporate Governance: Studi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri." (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2011). Hlm.60
- Marini. "Analisis yuridis terhadap cacat hukum surat kuasa direksi perseroan terbatas dan implikasi hukumnya." (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012). Hlm.1.
- Margaret, Anastasia Lucia. "Implikasi Yuridis Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Sirkuler Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/ 2019/PTUN-JKT)." *Indonesian Notary* 2. No.1. 2020. hlm. 304.
- Panalaga, Wayan Bimanda. "Penerapan Asas Fiduciary Duty dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika." *Unes Law Review* 6. No.1. 2024. Hlm. 1968

- Pohan, Siti Afina. "Analisis Tentang Ratifikasi Terhadap Pengalihan Lebih Dari 50% (Lima Puluh Persen) Jumlah Kekayaan Bersih Yang Dimiliki Oleh Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan-Putusan Pengadilan)". (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2018). Hlm.70
- Purwati, Hirman Yuni dan Sigit Sapto Nugroho. Hukum Perseroan Terbatas. cet.1 (Solo: Pustaka Iltizam. 2017). Hlm. 67
- Ratnawati, Elfrida. Hukum Acara Perdata. (Bogor: Mitra Wacana Media. 2024). Hlm.29.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. Hukum Acara Perdata (Aceh: Unimal Press. 2015). Hlm.51
- Renita, Ramlani Lina Sinaulan, dan M. Sudirman. "Pengesahan Rups Atas Tindakan Direksi Yang Dilakukan Setelah Masa Jabatannya Berakhir Dalam Pemberian Acquit Et De Charge." ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin 1. No. 12. 2023 hlm. 1459
- Safira, Martha Eri. Hukum Acara Perdata. (Ponorogo: CV. Nata Karya. 2017). Hlm.28
- Saputri, Intan. "Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI)." Indonesian Notary 4. No. 17. 2022. hlm.358.
- Sari, Lutria Mira. "Keabsahan Penunjukan Pelaksana Tugas Direksi Oleh Dewan Komisaris Untuk Mengisi Jabatan Anggota Direksi Yang Lowong Pada Bumn (Persero)." Jatiswara 35. No. 2 (2020). Hlm. 148
- Suparji. Transformasi Badan Hukum di Indonesia. (Jakarta: UAI Press. 2015). Hlm.72
- Wardhana, Gideon Paskha. "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Indikator Alter Ego Dalam Penerapan Doktrin PCV Di Indonesia". Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum 6. No.1. 2021. Hlm.20
- Wirahutama, Danang, Widodo Tresno Novianto, dan Noor Saptanti. "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik." Jurnal Masalah - Masalah Hukum 47. No. 2 (2018). Hlm.121.
- Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009). Hlm.319
- Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007, LN.2007/NO.106, TLN NO.4756.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosuidibio.
- Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan No. 575/PDT/2023/PT SBY. *PT A dan Ny. H Melawan KFW* (2023).
- Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Nomor 880 PK/Pdt/2022 (2022)
- Putusan Perkara Nomor 282/Pdt.G/2013/PN.Bks (2013)
- Teele, Langford Rosemary. "Statutory duties and ratification: Untangling the maze." *SSRN*. 02 Agustus 2021. tersedia pada <https://ssrn.com/abstract=3889916>. diakses pada 19 Mei 2024.